



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat.
3. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta Peran Masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
4. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
5. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II MUATAN MASUKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan PKP;
 - b. pelaksanaan pembangunan PKP;
 - c. pemanfaatan PKP;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan PKP; dan/atau
 - e. pengendalian Penyelenggaraan PKP.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk Forum PKP.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Pasal 3

Peran Masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberi masukan terhadap:

- a. perencanaan perumahan; dan/atau
- b. perencanaan kawasan permukiman.

Pasal 4

- (1) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. perencanaan dan perancangan rumah; dan
 - b. perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
- (2) Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada rumah yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Masukan Masyarakat dalam perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan untuk:
 - a. penetapan kebutuhan rumah yang meliputi lokasi, jumlah, bentuk, tipe, dan spesifikasi teknis unit rumah;
 - b. persyaratan administrasi yang meliputi dokumen perizinan dan status hak atas tanah; dan/atau
 - c. persyaratan teknis yang meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan serta persyaratan struktur bangunan.
- (4) Masukan Masyarakat dalam perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan untuk:

- a. penetapan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang meliputi jenis, skala pelayanan, lokasi, dan persyaratan teknis; dan/atau
- b. spesifikasi teknis prasarana, sarana, dan utilitas umum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. perencanaan pengembangan lingkungan hunian;
- b. perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru;
- c. perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian; dan/atau
- d. perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan.

Pasal 6

Masukan Masyarakat dalam perencanaan pengembangan lingkungan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diberikan untuk:

- a. pelaksanaan identifikasi kondisi lingkungan hunian yang telah ada, yang meliputi masukan terhadap kondisi satuan permukiman dan satuan perumahan, beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun skala pelayanan;
- b. penetapan kebutuhan lingkungan hunian yang meliputi lokasi, luas, dan jenis, jumlah serta mutu pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian;
- c. peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai rencana tata ruang dan standar teknis;
- d. penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
- e. penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
- f. penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan.

Pasal 7

Masukan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diberikan untuk:

- a. pelaksanaan identifikasi lokasi lingkungan hunian baru, termasuk identifikasi harga tanah dan status hak atas tanah;
- b. penetapan kebutuhan lingkungan hunian yang meliputi lokasi, luas, jenis, jumlah serta mutu pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian;
- c. peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai rencana tata ruang dan standar teknis;
- d. penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
- e. penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
- f. penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan.

Pasal 8

Masukan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan kembali lingkungan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diberikan untuk:

- a. pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta lokasi permukiman terkait mitigasi bencana alam;
- b. pelaksanaan identifikasi masyarakat terdampak;
- c. penentuan jenis kegiatan pembangunan kembali yang akan dilakukan melalui kegiatan:
 1. rehabilitasi;
 2. rekonstruksi; atau
 3. peremajaan.
- d. penetapan kebutuhan lingkungan hunian, yang meliputi lokasi, luas, jenis, jumlah serta mutu pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian;

- e. peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai rencana tata ruang dan standar teknis;
- f. penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
- g. penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
- h. penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan.

Pasal 9

Masukan Masyarakat dalam perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat diberikan untuk:

- a. pelaksanaan identifikasi kondisi terkini tempat kegiatan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang meliputi lokasi, jarak/waktu tempuh, skala pelayanan, dan kondisi fisik;
- b. penetapan kebutuhan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang meliputi jenis, skala pelayanan, dan lokasi;
- c. penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
- d. penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
- e. penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 10

- (1) Peran Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memberi masukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pembangunan rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - b. pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- c. pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian, baik pengembangan hunian, pembangunan hunian baru, maupun pembangunan kembali lingkungan hunian;
 - d. pelaksanaan pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan; dan/atau
 - e. pengawasan terhadap pendayagunaan tanah dan air dalam pelaksanaan pembangunan PKP.
- (2) Pelaksanaan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesesuaian pemanfaatan lahan;
 - c. mutu dan kualitas hasil pekerjaan;
 - d. jenis dan kualitas material;
 - e. perizinan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. pembiayaan dan pendanaan;
 - g. kode etik profesi;
 - h. solusi untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan pembangunan PKP;
 - i. perlindungan terhadap hak Masyarakat untuk mendapatkan informasi legalitas pembangunan perumahan;
 - j. ekosistem dan daya dukung lingkungan; dan
 - k. potensi dan kearifan lokal.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 11

- (1) Peran Masyarakat dalam pemanfaatan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberi masukan terhadap kesesuaian antara fungsi dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fungsi hunian;
 - b. fungsi jasa pemerintahan;

- c. fungsi pelayanan sosial;
- d. fungsi kegiatan ekonomi; dan
- e. fungsi ekologis.

Bagian Kelima

Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 12

Peran Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberi masukan terhadap:

- a. proses pemeliharaan dan perbaikan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan;
- b. identifikasi kebutuhan pemeliharaan atau perbaikan pada bangunan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. identifikasi kebutuhan pemeliharaan atau perbaikan pada bangunan fasilitas jasa pemerintahan, pelayanan sosial, atau kegiatan ekonomi; dan/atau
- d. penyusunan strategi pendampingan Masyarakat terdampak.

Bagian Keenam

Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 13

- (1) Peran Masyarakat dalam pengendalian Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan dengan memberi masukan terhadap pelaksanaan peraturan, perizinan, pemberian insentif/disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi.
- (2) Selain memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran Masyarakat dalam pengendalian

Penyelenggaraan PKP dapat dilakukan dengan memberikan masukan mengenai:

- a. dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pembangunan rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pembangunan lingkungan hunian, baik pengembangan hunian, pembangunan hunian baru, maupun pembangunan kembali lingkungan hunian;
 - d. dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan;
 - e. dugaan penyimpangan atau pelanggaran pemanfaatan PKP;
 - f. dugaan penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pembongkaran termasuk metode pembongkaran bangunan perumahan dan/atau prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dapat membahayakan lingkungan di sekitarnya; dan/atau
 - g. keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang yang tidak sesuai dengan rencana PKP.
- (3) Dalam hal pengendalian Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap rumah susun, Masyarakat dapat memberikan masukan terkait pengawasan terhadap pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dan pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

BAB III
FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 14

- (1) Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibentuk untuk tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Menteri memfasilitasi pembentukan Forum PKP Nasional melalui Pokja PKP Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah provinsi memfasilitasi pembentukan Forum PKP provinsi melalui Pokja PKP provinsi.
- (4) Pemerintah Daerah kabupaten/kota memfasilitasi pembentukan Forum PKP kabupaten/kota melalui Pokja PKP kabupaten/kota.
- (5) Pembentukan forum PKP nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Pokja PKP nasional.
- (6) Pembentukan forum PKP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Pokja PKP provinsi.
- (7) Pembentukan forum PKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Pokja PKP kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas unsur:
 - a. instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP;
 - b. asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;
 - c. asosiasi profesi penyelenggara PKP;
 - d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP;
 - e. pakar di bidang PKP; dan/atau

- f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pokja PKP.

Pasal 16

- (1) Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengidentifikasi unsur calon anggota Forum PKP.
- (2) Pokja PKP menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unsur calon anggota Forum PKP.
- (3) Unsur calon anggota Forum PKP yang telah teridentifikasi mengusulkan nama calon anggota Forum PKP dengan surat rekomendasi kepada Pokja PKP.
- (4) Pokja PKP memfasilitasi pembentukan Forum PKP melalui rapat pembentukan Forum PKP.

Pasal 17

- (1) Struktur organisasi Forum PKP paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris dilakukan oleh calon anggota Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dilakukan pemilihan suara terbanyak.
- (4) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pokja PKP sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Forum Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Pasal 18

Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat;
- b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Penyelenggaraan PKP;
- c. meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang Penyelenggaraan PKP.

Pasal 19

Tugas dan fungsi Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui rapat, dengar pendapat publik (*public hearing*), konsultasi, dan/atau kegiatan lain yang mendukung tugas dan fungsi Forum PKP.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kerja Forum Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Pasal 20

Mekanisme kerja Forum PKP dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. mengumpulkan masukan;
- b. mengelompokkan masukan;
- c. menyaring masukan sesuai bidang PKP;
- d. mengkaji masukan Masyarakat; dan
- e. menyampaikan masukan terpilih yang disertai hasil kajian kepada Pokja PKP.

Pasal 21

Mekanisme kerja Forum PKP dalam membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Penyelenggaraan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. memahami agenda pembangunan pada tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota;
- b. memahami rencana pengembangan PKP pada tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota;
- c. merumuskan agenda pembangunan dan rencana pembangunan PKP pada tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan
- d. menyimpulkan arah Penyelenggaraan PKP pada tingkat kabupaten/kota untuk Forum PKP kabupaten/kota.

Pasal 22

Mekanisme kerja Forum PKP dalam meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan sosialisasi rencana pengembangan PKP kepada Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Mekanisme kerja Forum PKP dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan menyerahkan masukan yang telah dikaji oleh Forum PKP kepada Pokja PKP.
- (2) Masukan yang telah dikaji oleh Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hasil kajian dari masukan Masyarakat;
 - b. kesimpulan arah Penyelenggaraan PKP pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota; dan/atau
 - c. hasil sosialisasi rencana pengembangan PKP terhadap Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Forum PKP melaksanakan peran arbitrase dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e sebagai

alternatif penyelesaian sengketa di bidang PKP di luar pengadilan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang dapat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian sengketa perdata di bidang Penyelenggaraan PKP secara tertulis kepada Forum PKP kabupaten/kota untuk sengketa perdata yang terjadi di dalam wilayah kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal sengketa perdata terjadi di wilayah lintas kabupaten/kota, permohonan bantuan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Forum PKP provinsi.
- (4) Dalam hal sengketa perdata terjadi di wilayah lintas provinsi, permohonan bantuan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Forum PKP di salah satu provinsi tempat terjadinya sengketa atau dapat diajukan secara tertulis kepada Forum PKP nasional.
- (5) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. identitas para pihak yang bersengketa;
 - b. uraian mengenai sengketa di bidang PKP; dan
 - c. persetujuan tertulis para pihak untuk memilih Forum PKP sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
- (6) Dalam hal permohonan bantuan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan bantuan diterima.
- (7) Ketua Forum PKP menetapkan upaya mediasi dengan penunjukan seorang atau lebih penasehat ahli bidang PKP terhadap permohonan bantuan penyelesaian sengketa yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Forum PKP menyampaikan penetapan upaya mediasi kepada pihak yang bersengketa dengan memberitahukan hari, tanggal, waktu mediasi, dan/atau nama penasehat

ahli dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.

Pasal 25

- (1) Upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) dilaksanakan dengan tujuan mendamaikan pihak yang bersengketa.
- (2) Upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi pertemuan pihak yang bersengketa dan/atau penasehat ahli di bidang PKP yang direkomendasikan oleh Forum PKP.
- (3) Penasehat ahli sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. memiliki pengalaman di bidang PKP;
 - c. tidak dalam pengampuan;
 - d. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan para pihak yang bersengketa;
 - e. tidak memiliki hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai; dan
 - f. tidak memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sengketa yang sedang diperiksa.
- (4) Upaya mediasi bersifat rahasia dan tertutup untuk umum.
- (5) Hasil upaya mediasi dibuat dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender upaya mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat atau tidak dapat mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, Forum PKP menghentikan proses mediasi dan mengembalikan penyelesaian sengketa kepada pihak yang bersengketa.
- (7) Upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (8) Peran arbitrase oleh Forum PKP dilakukan dengan memberikan informasi dan rekomendasi kepada setiap

orang untuk penyelesaian perkara melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc* di luar Forum PKP.

Pasal 26

Forum PKP melaporkan hasil pelaksanaan upaya arbitrase dan upaya mediasi kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui Pokja PKP sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan tugas Forum PKP diperoleh dari Pokja PKP sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. koordinasi internal;
 - b. pemetaan pemangku kepentingan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan diskusi/rapat; dan
 - d. penetapan Pokja PKP.

Pasal 29

- (1) Koordinasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai upaya konsolidasi tahap awal serta persiapan teknis dalam proses

pembentukan Pokja PKP oleh pihak yang menjadi pelaku utama dalam Penyelenggaraan PKP di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.

- (2) Koordinasi internal dalam rangka pembentukan Pokja PKP tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri untuk tingkat pusat; atau
 - b. Kepala daerah untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi internal dalam rangka pembentukan Pokja PKP provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh kepala daerah dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi:
 - a. perencanaan;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pertanahan; dan
 - e. lingkungan hidup.

Pasal 30

Pemetaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Penyelenggaraan PKP.

Pasal 31

- (1) Kegiatan diskusi/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan untuk merumuskan model kelembagaan, struktur keanggotaan, tugas, fungsi, wewenang, serta program kerja dan agenda kegiatan Pokja PKP di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Hasil dan kesepakatan yang diperoleh pada kegiatan diskusi/rapat dituangkan ke dalam berita acara

kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh peserta kegiatan diskusi/rapat.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 32

- (1) Struktur organisasi Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. bidang kebijakan dan strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan PKP;
 - b. bidang teknis PKP yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP;
 - c. bidang kelembagaan, kemitraan, dan informasi yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP; dan
 - d. bidang pemantauan dan evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat membentuk bidang lain sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat membentuk tim pendukung untuk pelaksanaan tugasnya.
- (5) Pokja PKP di tingkat pusat ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai Pokja PKP Nasional.
- (6) Pokja PKP di tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Keanggotaan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Keanggotaan Pokja PKP nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) paling sedikit terdiri atas kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pemerintahan dalam negeri;
 - b. perencanaan pembangunan nasional;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
 - f. lingkungan hidup.
- (2) Keanggotaan Pokja PKP di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dan Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) paling sedikit terdiri atas organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pertanahan; dan
 - e. lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Nasional

Pasal 34

- (1) Pokja PKP nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi penyiapan bahan rumusan, arahan, dan langkah koordinasi terkait kebijakan, strategi, dan program nasional bidang PKP;
 - b. melakukan koordinasi penyiapan bahan arahan percepatan pencapaian target dan sasaran rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait bidang PKP;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pemantauan dan evaluasi bidang PKP;
 - d. melakukan koordinasi pendampingan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang PKP dan pelaksanaan program nasional bidang PKP kepada Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan koordinasi dengan Pokja PKP di tingkat provinsi atau Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota dan pemangku kepentingan bidang PKP di daerah;
 - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk bidang PKP sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat.
 - g. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP nasional; dan
 - h. melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PKP nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi

- peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaru dalam basis data dan sistem informasi PKP; dan
 - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk bidang PKP sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Tingkat Provinsi

Pasal 35

- (1) Pokja PKP di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah;
 - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP di tingkat provinsi; dan
 - e. melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PKP di tingkat provinsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang

- dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP tingkat provinsi;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah provinsi;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah provinsi dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
 - f. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
 - g. koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan PKP di wilayah provinsi;
 - h. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah provinsi;
 - i. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah provinsi; dan
 - j. mendukung kebijakan provinsi di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah provinsi.

Bagian Keenam

Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 36

- (1) Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pelaku lainnya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kabupaten/kota;
 - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
 - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota memiliki fungsi:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di tingkat kabupaten/kota;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah kabupaten/kota;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah

- kabupaten/kota dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
- e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
 - f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
 - i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah kabupaten/kota;
 - j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antarpemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah kabupaten/kota; dan
 - k. mendukung kebijakan kabupaten/kota di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah kabupaten/kota.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi Pokja PKP dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Pokja PKP nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pokja PKP di tingkat provinsi.

- (3) Pokja PKP di tingkat provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedelapan Pelaporan

Pasal 38

- (1) Pelaporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sekaligus penyampaian informasi atas pelaksanaan tugas Pokja PKP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, yang meliputi:
 - a. pelaporan kinerja Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota kepada Pokja PKP di tingkat provinsi; dan
 - b. pelaporan kinerja Pokja PKP di tingkat provinsi kepada Pokja PKP nasional.
- (3) Selain pelaporan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PKP di tingkat provinsi dan Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota juga menyampaikan laporan kinerja kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pokja PKP di wilayahnya.
- (4) Pokja PKP nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf b menyampaikan laporan kinerja Pokja PKP nasional kepada Presiden.

BAB V PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas Pokja PKP nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Pokja PKP di tingkat provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

- (3) Pendanaan pelaksanaan tugas Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (4) Dalam penyelenggaraan Forum PKP, selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pokja PKP dapat memperoleh pendanaan dari sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memiliki Pokja PKP namun belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan restrukturisasi Pokja PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memiliki Pokja PKP, Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), atau Pokja sejenis di bidang perumahan dan Kawasan permukiman, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan penggabungan Pokja yang telah ada menjadi Pokja PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Restrukturisasi dan penggabungan kelembagaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 511

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

